

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.720, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Rencana Strategis. 2010-2014.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P. 51/Menhut-II/2010

TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara (Renstra-K/L) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, terdapat penambahan 1 (satu) unit eselon I yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan beserta unit kerja di bawahnya, dan beberapa perubahan nomenklatur unit eselon I dan II;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menyempurnakan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014;
- 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
- 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010 – 2014.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010–2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan penyempurnaan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.8/Menhut-II/2010.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Kehutanan ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis unit kerja eselon I dan eselon II lingkup Kementerian Kehutanan, serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Kementerian Kehutanan sampai dengan Tahun 2014.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2014 dengan mengacu pada Rencana Strategis unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.

Pasal 4

Rencana Strategis Kementerian Kehutanan menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang kehutanan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.08/Menhut-II/2010 tanggal 27 Januari 2010 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Ket: Lampiran Peraturan ini dapat dilihat di <u>www.djpp.depkumham.go.id</u> atau www.dephut.go.id